Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

DEFRI WANDY

NIM: 11624104057

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
مكتبة الجامعة
UNIVERSITY LIBRARY
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH"**, yang di tulis oleh

Nama : Defri wandy

Nim : 11624104057

Progmram Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang munaqhasah Fakultas Syariah dan Hukum Universits Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 syakban 1442H
25 maret 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Abu samah, MH
NIK. 130217087

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: *Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6 Di Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah,* yang ditulis oleh :

Nama : DEFRI WANDY
NIM : 11624104057
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 April 2021
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA .....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si .....

Penguji I
Dra. Asmiwati, M.Ag .....

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Defri Wandy, (2021) : Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 Di Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah.

Penulisan sekripsi ini berlatar belakang dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menegakkan perda dan perkada guna menertibkan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dan factor-faktor penghalang Satuan polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsinya serta tinjauan Fiqih Siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data di penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data premier yang di himpun dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sedangkan data skunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang di teliti, setelah data tersebut diperoleh lalu dianalisa dengan deskriptif analitik.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan, penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an dan Kaidah Fiqiyah untuk mempertegas kesimpulan yanga ditarik.

Dari hasil penulisan yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dalam tinjauan Fiqih Siyasah ditemukan permasalahan seperti masih kurangnya dalam menjalankan fungsi sebagai perangkat perangkat daerah.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga kita senantiasa bershalawat atas Nabi Besar Muhammad SAW sang idola terbaik sepanjang masa.

Alhamdulillah Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) ini bisa terselesaikan. Namun sebagai manusia yang mempunyai kekurangan, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Tapi penulis tetap berusaha dan berdo'a kepada Allah SWT untuk senantiasa dimudahkan. Selain itu banyak pihak lain yang mendukung dalam bentuk bimbingan, nasehat, do'a, bantuan tenaga maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Terima kasih Ayahanda Paiyan Syafei'I tercinta dan Ibunda Marlina tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tidak mungkin sanggup penulis balas. Getar doa-doanya membuat penulis selalu optimis dan percaya diri menjalani kehidupan.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta pembatu Rektor.
3. Bapak Dekan Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., dan wakil dekan I, II, III Fakultas Syariah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abusamah, M,h, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, fikiran dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Terimakasih untuk pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi.
8. Kakak-kakakku tersayang Dewi Susanti dan Verawati, Abangku Ridwanto dan Adikku Rio Juli Andre terimakasih untuk motivasi dan Doa yang telah diberikan.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku TEAM MALACUIK dan TEAM MANJAMPUIK RAZAKI (BONCOS) yang selalu menghibur penulis disaat penulis buntu dalam menyelesaikan skripsi.
10. Dan terimakasih juga kepada sahabat seperjuanagan GRUP KITA yang telah membantu dan juga menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran-saran serta kritikan yang konstruktif dengan maksud untuk menyempurnakan sangat penulis harapkan sekali. Dan kepada semua pihak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

telah memberikan dorongan dan bantuannya penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr, Wb

Pekanbaru, 27 February 2021

DEFRI WANDY

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E. Metode Penelitian 8
F. Sumber dan Jenis Data 9
G. Metode Pengumpulan Data 9
H. Analisis Data 10
I. Outline 11
BAB II TINJAUAN UMUM
A. **Sejarah Singkat Kota Pekanbaru** 13
B. **Sejarah singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru** 18
C. **Tugas Satpol PP** **21**
D. Fungsi Satpol PP 21
E. Wewenang Satpol PP 22
BAB III LANDASAN TEORI
A. Pengertian Tugas 37
B. Pengertian Fungsi 37
C. Ketertiban Umum 38
D. Ketentraman 39
E. Peraturan permerinntah No.16 tahun 2018 pasal 6 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 40

F. Pengertian Fiqh Siyasah 41

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6 43

B. Tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 6 45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 50

B. Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal. 33
Tabel II.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan. 34
Tabel III.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin. 34
Tabel III.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Umur. 35
Tabel IV.1 Populasi dan Sampel 43

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik begitu bunyi dari Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diataur dengan undang-undang".[1]

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kepala daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah.[2] Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, Kepala Daerah diberi kewenangan penuh untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan tugas yang semakin berat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, kepala daerah perlu dibantu oleh jajaran perangkat daerah. Untuk membantu, perangkat daerah yang tersedia dituntut untuk melakukan kinerja sebaik mungkin. Maka dari itu pemerintah memerlukan suatu organisasi atau badan untuk menunjang atau membantu menegakkan visi misi pemerintah tersebut.[3]

[1] Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945/, Diakses pada 12 Desember 2019
[2] Abu samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Derah,* (Pekanbaru: Suska Press 2018),Cet. Ke-1, hal. 13.
[3] *Ibid.,* hal.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kinerja organisasi dapat dipandang sebagai totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Kinerja yang optimal merupakan cerminan kinerja yang ideal, kinerja yang sesuai dengan standar yang ada serta mendukung tercapainya tujuan organisasi. Agar selalu menghasilkan kinerja organisasi yang Diantara kebutuhan masyarakat yang ada, terdapat satu kebutuhan yang cukup penting namun sering disepelekan yaitu kebutuhan akan Kebersihan Keindahan dan Ketertiban. Dalam hal ini, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah bernama Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan perda mengenai Kebersihan Keindahan dan Ketertiban. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satuan Polisi Pamong Praja, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Kebersihan Keindahan dan Ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan motto Praja Wibawa, untuk membantu mengatasi persoalan keamanan pasca kemerdekaan yang belum menentu. Menyusul setelahnya adalah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk wilayah luar Jawa dan Madura.[4]

Satuan yang terpisah dari kepolisian ini dibentuk sebagai bagian perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan

[4]https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/04/100415_satpolppkoja. Diakses jam 16:55. Pada tanggal 29 Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. maka dalam fiqh siyasah kebijakan pemerintah tentunya sangat tepat dalam mengeluarkan aturan tersebut dan bersesuaian dengan ayat QS An-Nisa ayat 59 yang bunyinya :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*[5]

Ayat diatas menerangkan bahwa, Orang-orang beriman hendaklah ia mentaati Allah, Rasul, serta Ulil Amri. Ulil Amri yang dimaksud ialah Pemerintah maupun Ulama. Maka masyarakat haruslah mentaati Pemerintah baik berupa aturan dan kebijakan yang berdasarkan atas kemaslahatan bersama.

Salah satu hadits yang membahas mengenai ketertiban secara umum adalah hadits Rasulullah SAW, yang sabdanya adalah:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَة

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),* (semarang: CV. AsySyifa,2007), hal, 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "*Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya*". (HR. Bukhari, No. 7144) [6]

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap muslim harus taat kepada aturan dan kebijakan selama kebijakan dan aturan tersebut tidak mengajak kepada sesuatu kemungkaran, dalam hal ini setiap warga Negara harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Pemerintah, lembaga, maupun masyarakat itu sendiri. Demi tercapainya ketertiban yang diinginkan.

Kaidah Fiqh siyasah juga menjelaskan mengenai pentingnya kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya, yaitu :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المرْءِ المِسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَة

Artinya: *kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahah.*[7]

Dari arti hadits tersebut, penulis menafsirkan bahwa aturan dan hukum yang dibuat hendaklah berdasarkan kemaslahatan. Apabila peraturan tersebut telah dibuat maka hendaklah peraturan tersebut ditegakkan. Contohnya peraturan pemerintah Nomor.16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, di dalam aturan tersebut terdapat fungsi serta tugas satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk ketertiba numum.

[6] https://rumaysho.com/3727-taat-pada-pemimpin-pada-selain-perkara-maksiat.html (diambil pada , 12 november, 2019. Pada pukul 20.51 WIB)

[7] https://adiharmanto.blogspot.com/2018/04/makalah-kaidah-kaidah-fikih-siyasah.html (diambil pada, 13 November 2019. Pada Pukul 19.30)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Selanjutnya payung hukum untuk mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2010, pemerintah menggagas dibuatnya Peraturan Pemerintah baru untuk mengatur peran dan fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam PP No 6/2010 itu,antara lain disebutkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah "melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah".

Tetapi untuk melakukannya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja diwajibkan pula untuk "menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat". Untuk menunjang peran ini Satuan Polisi Pamong Praja diberi fasilitas seperti kendaraan dan seragam, dan disyaratkan berijazah sekurang-kurangnya SMA.[8]

Berdasrkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi :

a. Penyusunan program penegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlidungan masyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

[8]https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/04/100415_satpolppkoja. Diakses jam 16:55. Pada tanggal 29 Oktober 2019.

c. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada.

Dengan di ketahuinya bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi diantaranya menegakkan perda dan perkada, pelaksanaan kebijakan perda dan perkada, pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pengawasan terhadap masyarakat dan pelaksanaan lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pada kenyataannya, fungsi tersebut masih kurang berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan seperti kurangnya pengawasan terhadap masyarakt, kurangnya melaksanakan ketertiban, kurangnya koordinasi dalam penegakan perda dan perkada.

Untuk megetahui fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dan tinjauan fiqih siyasah, serta peraturan-peraturan apa saja yang menjadi kendala dan kurang berjalannya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul Fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 2018 pasal 6 di kota pekanbaru dalam tinjauan fiqih siyasah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Batasan Masalah

Penulis dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penulis menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian, Penulis hanya terfokus pada pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Parja dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 di kota pekanbaru dalam tinjauan fiqih siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis juga membuat rumusan masalah sesuai dengan fungsi yang tidak dijalani :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 di kota pekanbaru ?
2. Factor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Pamong Praja berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 di kota pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 di kota pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018.

b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban umum.

2. Manfaat Penelitian

a. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal- hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menegakkan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 di Kecamatan Tampan.

b. Agar dapat memeberikan sumbangan ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research)* yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena pesatnya pembangunan di daerah tersebut, serta lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

   a. Subjek dalam penelitian ini adalah Kasubag umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan beberapa tokoh masyarakat tempatan.

   b. Sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 pasal 6 di kota pekanbaru.

F. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di peroleh langsung dari responden, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.[9]

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

[9] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : PT rajawali persada, 2003).Cet.ke-1, hal.133.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejla spontan yang terjadi saat itu.[10]
2. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka *(face to face)* ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden[11]
3. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.[12]
4. Studi pustaka.

H. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relavan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[13]

---

[10] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung:Alfabeta,2014) ,hal.64.
[11] Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skriosi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*,(Jakarta:Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, hal.138
[12] Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2006, hal.225
[13] Sugiyono, *Op Cit.* hal.249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

I. Outline

Outline adalah kerangka, regangan atau garis besar. Jadi outline merupakan rencana penulisan yang memuat garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis. Kerangka penulisan terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari :

A. Latar Belakang Masalah,
B. Batasan Masalah,
C. Rumusan Masalah,
D. Tujuan Penelitian,
E. Manfaat Penelitian,
F. Metode Penelitian,
G. Outline.

BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum berisikan tentang :

A. Analisa Umum lokasi penelitian, yaitu gambaran umum Kecamatan Tampan.
B. Definisi umum tentang lokasi penelitian, yaitu gambaran umum Kecamatan Tampan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan :

A. Uraian teori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Konsep.

C. Asas.

D. Norma.

E. Doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun Perundang-undangan dan sumber data lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang :

A. Hasil penelitian tentang fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menegakkan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 di Kecamatan Tampan.

B. Pembahasan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban umum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan :

A. Kesimpulan

B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.[14]

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datardan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "PekanBaharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota

[14] http://repository.uin-suska.ac.id/6852/3/BAB%20II.pdf/ diakses pada tanggal 20/01/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagaiberikut:

1. SK Kerajaan Besluit van Her InlancheZelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil
7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota. IV.2. Wilayah Geografis IV.2.1. Letak dan Luas [15]Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan / 50 Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan / Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan / Desa. Batas Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawa

[15] http://repository.uin-suska.ac.id/4776/5/9%20BAB%20IV.pdf/ diakses pada tanggal 20/01/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawa
d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Sungai Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampandan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kekota serta dari daerah lainnya.

Iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 20,2º C - 23,0º C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm / tahun dengan keadaan musim berkisar :

a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

Pendidikan Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87 % masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32 %. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94 % dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas. Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah provinsi Riau,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan.

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalam ideflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekomoni kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima puluh dan Pasar Cik Puan. Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industry terbesar pada sector industry logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industry pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industry baru.

B. Sejarah singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.[16]

[16] Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.[17]

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps

[17] https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dan-sejarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian.

Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001.

Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru :

C. Tugas Satpol PP

SATPOL PP mempunyai tugas dalam penegakan PEMDA dan PERKADA, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. SATPOL PP yang menduduki jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[18]

D. Fungsi Satpol PP

Dalam melaksanakan tugas SATPOL PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.

[18] Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja periode 2009-2014, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
6. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

E. Wewenang Satpol PP

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap masyarakat, Aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Fasilitasi dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
3. Melakukan Tindakan Penyelidikan terhadap Warga Masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang Melakukan Pelanggaraan atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Melakukan Tindakan *Administrative* terhadap Warga Masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang Melakukan Pelanggaraan atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.[19]

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :

a) Kepala Satuan;
b) Sekretaris;
c) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
e) Bidang Sumber Daya Aparatur;
f) Bidang Perlindungan Masyarakat;
g) Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan;
h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamog Praja.[20] Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut di atas adalah :

[19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
[20] Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Hukum;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. Menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;

d. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;

e. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

f. Melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri (penegakan peraturan daerah);

Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.

g. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
h. Melaksankan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Walikota;
j. Membantu pengamanan dan penertiban keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala misal;
k. Membina dan menyelenggarakan anggota SATPOL PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapian organisasi;
l. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
m. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
n. Memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
o. Mengatur tugas dan pelaksanaan secara prioritas;
p. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi dan kunjungan kerja;
q. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

r. Melaporkan tugas kepada atasan secara berkala baik secara tertulis maupun lisan;

s. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur akan perundang-undangan.[21]

2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja:

a. berdasarkan ketentuan peraturan perundan undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;

d. Mewakili kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengatur rapat dinas, upacara serta keprotokolan;

g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;

h. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;

[21] SK No. 17/143/WK-2004 tentang Tim Operasional Yustisi Kota Pekanbaru.

i. Mengendalikan dan meaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang tata usaha, sandi, telekomunikasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penatausahaan aset dan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;

k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

l. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

m. Memfasilitasi tugas-tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

n. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

p. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan asset

c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap sub bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris

3. **Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah :**

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan petunuk aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;

   Memfasilitasi, koordinasi dan melaksanakan penyelidikan serta penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
c. Memfasilitasi dan koordinasi serta melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang terkait;
d. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan pro-yustisi;
e. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penegakan perundang-undangan daerah;
f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

g. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;
h. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
i. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
j. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Setiap seksi sebgaimana di atas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

Mempunyai tugas :

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

b. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait dalam penegakan perundang-undangan daerah;
d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
f. Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan patroli;
g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
l. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Operasional dan Pengendalian

b. Seksi Kerjasama.

Setiap Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

5. **Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur,** mempunyai tugas :

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Melakukan tugas menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Menyelenggarakan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang sumber daya aparatur;
h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
l. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

Tabel II.1
Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	0,5%
2	SLTP	-	-
3	SLTA	176	94,7%
4	Diploma 3	1	0,5%
5	S 1	7	3,8%
6	S 2	1	0,5%
7	S 3	-	-
	Jumlah	**186**	**100%**

Sumber : ***Satpol PP Kota Pekanbaru***

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagian besar berpendidikan formal lulusan SLTA dimana terdapat sebanyak 176 orang pegawai atau mencapai sekitar 94,7% dari jumlah keseluruhan pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat menyelesaikan tugasnya masing – masing dengan cukup baik karena latar belakang tingkat pendidikan dan Sumber Daya Manusia yang cukup memadai.[22]

[22] Peraturan Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel II.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan.

No.	Tingkat Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	-	-
2	Golongan III	8	4,3%
3	Golongan II	172	92,5%
4	Golongan I	1	0,5%
5	PTT	5	2,7%
	Jumlah	**186**	**100%**

Sumber : ***Satpol PP Kota Pekanbaru***

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berpangkat Golongan II dengan jumlah sebanyak 172 orang atau sekitar 92,5% dari keseluruhan pegawai yang ada. Dengan demikian diketahui bahwa dalam menyelesaikan tugasnya, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dikategorikan baik.

Tabel III.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	159	85,5%
2	Perempuan	27	14,5%
	Jumlah	**186**	**100%**

Sumber : ***Satpol PP Kota Pekanbaru***

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 159 orang atau 85,5% dari jumlah pegawai keseluruhan. Hal ini disesuaikan dengan banyaknya tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilaksanakan di lapangan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai perempuan.

Tabel III.4
Distribusi Pegawai Berdasarkan Umur.

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1	20-29 Tahun	21	11,3%
2	30-39 Tahun	109	58,6%
3	40-49 Tahun	40	21,5%
4	50-59 Tahun	16	8,6%
	Jumlah	**186**	**100%**

Sumber : ***Satpol PP Kota Pekanbaru***

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berusia rata-rata 30-39 tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berusia 30-39 tahun sebanyak 109 orang atau sekitar 58,6% dari jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada usia kerja produktif sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya.[23]

F. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun visi dan Misi Stuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

[23] Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 17 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tugas

Tugas merupakan wujud pertanggungjawaban individu ataupun organisasi. Selain tugas, ada status, fungsi dan peran menurut hirarki.

Tugas juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan dan tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu.

Contoh penerapan tugas dalam organisasi adalah Adanya merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat melakukan pekerjaan.Pekerjaan yang dimaksud adalah disini adalah tugas atau perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sebagai tanggungjawab dalam suatu jabatan/ bidang dalam sebuah organisasi.

Dalam penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tugas adalah pekerjaan seseorang dalam organisasi atas pemberian dalam sebuah jabatan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, seseorang dapat memahami tugas dan fungsi kerja dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku pada organsasi tersebut.

B. Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.[24]

C. Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi maysarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

[24] http://repository.uin-suska.ac.id/4116/3/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 20/01/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.[25]

Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini aan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi mayarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menrima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Dari uraian diatas, oleh karena Undang-Undang Nomor.30/1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan. Undang-Undang Nomor.30/1999 memang tidak memberi definisi mengenai ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataanya ketertiban umum tetap berlaku dalam masyarakat.

D. Ketentraman

Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang

[25] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik."

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

E. Peraturan permerinntah No.16 tahun 2018 pasal 6 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

a. Penyusunan program penegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlidungan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
c. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada.

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik indonesia nomor 16 tahun 2018, yang dimaksud dalam penelitian meliputi, menertibkan pedagang kaki lima di trotoar, menindak lanjutkan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum, melakukan penyelidikan terhadap warga, aparatur negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran, dan melakukan tindakan administratif terhadap warga, aparatur negara dan badan hukum yang melakukan pelanggaran perda atau perkada.[26]

F. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu fiqhan yang berarti Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

[26] Wawan cara kasubag umum satpol pp kota pecan baru, bapak Baya Hasibuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sedangkan secara terminologis, Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut : ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[27]

Sementara mengenai asal kata siyasah di kalangan para ahli fiqh siyasah terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca siyasah.

Dalam pembahasan masalah ini, Fiqh Siyasah yang berkaitan adalah Fiqh Siyasah Dusturiyah. Permasalahan di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas..[28]

Berdasarkan teori diatas, maka dengan diketahuinya fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya : Penyusunan program penegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hokum atas pelaksanaan perda dan perkada.

---

[27] Mujar Ibnu Syarif, dkk. Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Penerbit Erlangga, 2008), h. 2.

[28] H. A. Djazuli, Prof. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat daam Rambu rambu Syariah, (Penerbit Kencana Perdana Media Grup, 2009), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 6 di kota Pekanbaru , Maka pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 6 di kota Pekanbaru berjalan dengan **Cukup Baik,** dimana dalam melaksanakan tugas Satpol PP cukup mampu menjalan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari produktifitas dan kemampuan kerja yang benar saat menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 6 di kota Pekanbaru.
2. Adapun hal yang mempersulit Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 6 di kota Pekanbaru yaitu minimnya pengetahuan masyarkat terhadap peraturan-peraturan daerah yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsinya, kurangnya fasilitas, wilayah Kota Pekanbaru yang cukup luas dengan kurangnya personil mengakibatkan tidak efektifnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsinya.

3. Dalam fiqih siyasah sendiri Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat pelaksana tugas yang diberikan oleh pemimpin atau ulil amri yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus ditaati, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kaidah fiqiyah :

Walapun dalam menjalankan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja masih dibatasi oleh syari'at islam, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist serta untuk kemaslahatan seluruh umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pemaparan dan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Satpol PP seharusnya tidak hanya memberikan surat peringatan, Satpol PP seharusnya memberikan penyuluhan dan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang ada di dalam Perda. Selain itu Satpol PP juga harus lebih tegas lagi dalam menjalankan perannya agar mereka bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas.
2. Khusus pedagang kaki lima , Untuk meminimalisir semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di ruas jalan kota pekanbaru , sebaiknya pemerintah menyediakan tempat untuk para pedagang agar tetap bisa berdagang. Tempat yang disediakan pun sebaiknya yang biaya sewanya tidak terlalu mahal sehingga pedagang bisa membayar sewa dan bisa berdagang dengan nyaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abu samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Derah,* (Pekanbaru: Suska Press 2018)

Agus Dharman, 1995, *Gaya Kepemimpinan Yang EfektifBagi Para Manajemen,* Sinar Baru, Bandung

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : PT rajawali persada, 2003).Cet.ke-1

Bugin Burhan, 2005, *Penelitian Kualitatif,* Kencana Jakarta

Chodid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian,* Bumi Aksara Jakarta

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*(semarang: CV. AsySyifa,2007)

https://adiharmanto.blogspot.com/2018/04/makalah-kaidah-kaidah-fikih-siyasah.html (diambil pada, 13 November 2019. Pada Pukul 19.30)

https://rumaysho.com/3727-taat-pada-pemimpin-pada-selain-perkara-maksiat.html (diambil pada , 12 november, 2019. Pada pukul 20.51 WIB)

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/04/100415_satpolp pkoja. Diakses jam 16:55. Pada tanggal 29 Oktober 2019.

Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* 2006

Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skriosi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*,(Jakarta:Kencana, 2011)

Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan Umum

Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Paraja

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 17 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja periode 2009-2014, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

SK No. 17/143/WK-2004 tentang Tim Operasional Yustisi Kota Pekanbaru.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung:Alfabeta,2014)

Tahun2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Wawan cara kasubag umum satpol pp kota pecan baru, bapak Baya Hasibuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: *Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6 Di Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah,* yang ditulis oleh :

Nama	: DEFRI WANDY
NIM	: 1162404057
Program Studi	: Hukum Tata Negara (HTN)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA .....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si .....

Penguji I
Dra. Asmiwati, M.Ag .....

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag .....

Kepala Sub. Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7211/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru,23 Desember 2020

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:DEFRI WANDY
NIM	:11624104057
Jurusan	:Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:IX (Sembilan)
Lokasi	:Satpol PP Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 pasal 7 di kota pekanbaru dalam tinjauan fiqih siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37624
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7211/2020 Tanggal 23 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**DEFRI WANDY**
2. NIM / KTP	:	11624104057
3. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 7 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian	:	SATPOL PP PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2021/95

a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37624 tanggal 13 Januari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1.	Nama	: **DEFRI WANDY**
2.	NIM	: 11624104057
3.	Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4.	Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA
5.	Jenjang	: S1
6.	Alamat	: JL. GARUDA SAKTI KEL. SIMPANG BARU KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7.	Judul Penelitian	: **TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 7 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH**
8.	Lokasi Penelitian	: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan fhoto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan
Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.